

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

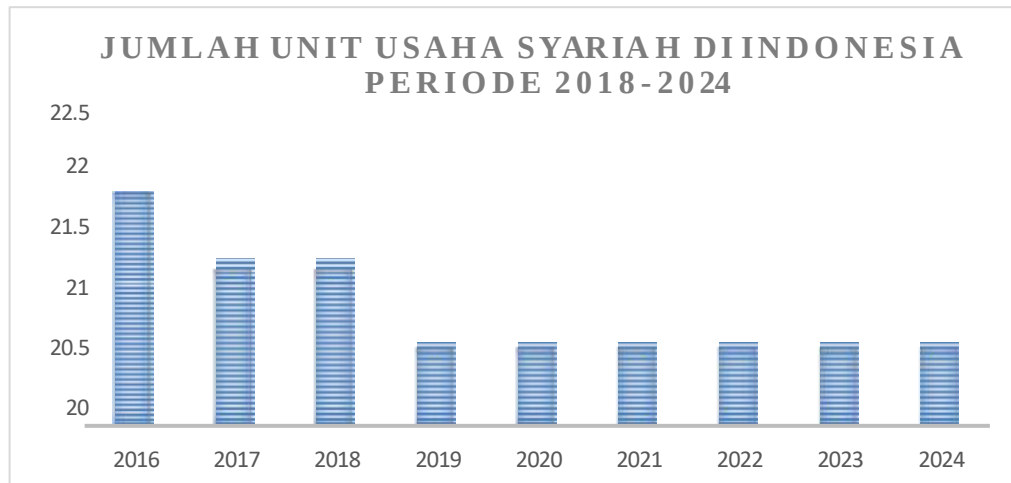
Pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan industri finansial syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang positif. Salah satu pilar penting dalam sistem perbankan syariah adalah Unit Usaha Syariah (UUS), yang berperan sebagai jembatan transisi menuju konversi penuh menjadi bank umum syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, UUS menawarkan berbagai skema pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti *murabahah* (jual beli), *qard* (pinjaman kebajikan), dan *ijarah* (sewa)¹.

Setiap jenis akad pembiayaan tersebut memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda, yang tentunya dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank, khususnya pada tingkat keuntungan yang ditinjau melalui indikator ROA (*Return On Asset*). ROA berperan menjadi indikator yang krusial karena mencerminkan tingkat efektivitas UUS (unit usaha syariah) dalam pengelolaan aset untuk mendapatkan laba. Namun, hingga kini belum banyak kajian yang mengukur secara komprehensif bagaimana masing-masing jenis pembiayaan tersebut memengaruhi ROA, terutama

¹ Fatimah Tuzzuhro, Noni Rozaini, and Muhamad Yusuf, "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Fatimah," *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11 No 2, no. 23 (2023): 78–87.

pada konteks UUS yang memiliki struktur dan skala usaha yang berbeda dibandingkan bank umum syariah.²

Gambar 1.1. Statistik Jumlah UUS Tahun 2015-2023



Sumber: Statistik Perbankan Syariah di OJK tahun 2018-2024

Gambar 1.1 menunjukkan Jumlah UUS yang menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Di tahun 2016, tercatat 22 Unit Usaha Syariah, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Di periode selanjutnya jumlah Unit Usaha Syariah mengalami penurunan menjadi 21,5 di periode 2017-2018. Kemudian mengalami penurunan lagi di periode 2019 sebanyak 20,5 Unit Usaha Syariah, jumlah tersebut terus konsisten hingga periode 2024.

² Husaeri Priatna, "Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas," *Jurnal Ilmiah Akuntansi (Akurat)* 7, no. 2 (2016): 44-53.

Berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 M, menjadi pelopor didirikannya perbankan syariah Indonesia. Berdirinya Bank syariah merupakan hasil inisiasi *Islamic Banking Group* dengan digagasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta memperoleh dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), para pembisnis muslim di berbagai negara, dan dukungan dari aparat pemerintah. Tercatat bahwa Bank Muamalat merupakan bank berbasis syariah pertama di Indonesia dan menjadi perintis bagi perkembangan bank-bank syariah lain yang kemudian bermunculan.³

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, salah satunya berjudul “Pengaruh Pembiayaan *murabahah*, *qard*, dan *ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menganalisis tentang pengaruh penyaluran pembiayaan pada Bank BTPN Syariah terhadap tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan yang diperoleh bank syariah. Sementara itu, berdasarkan hasil Uji-t, pembiayaan *ijarah* tidak memberikan pengaruh terhadap keuntungan yang dimiliki bank syariah. Adapun pembiayaan *qard* juga tidak memiliki pengaruh

³ Nurul Ikhsanti, “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,” n.d.

secara signifikan terhadap keuntungan bank syariah.⁴ Adapun pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA unit usaha syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi bagian dari kantor pusat bank konvensional dan memiliki peran sebagai unit yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Selain itu, UUS juga berada pada kantor cabang bank konvensional dan berfungsi sebagai pusat koordinasi bagi kantor cabang syariah atau pada unit syariah lainnya.

Pada dasarnya, UUS terbentuk untuk melaksanakan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip islam, termasuk dalam pelaksanaan transaksi pembayaran. Meskipun menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah, UUS tidak berdiri secara independen karena merupakan bagian dari bank induk yang pada umumnya merupakan bank konvensional. Oleh karena itu, UUS tidak mempunyai kantor pusat tersendiri, justru berada di bawah struktur organisasi bank konvensional. Akan tetapi, pencatatan dan pengelolaan transaksi pada Unit Usaha Syariah tidak digabung dengan transaksi konvensional.⁵

Pembiayaan syariah merupakan produk yang digemari oleh nasabah, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa di dalam pembiayaan

⁴ Pengaruh Pembiayaan Murabahah et al., “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Qardh Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia” 2, no. 1 (2024): 95–105.

⁵ Susiana, “Profitabilitas unit usaha syariah dipengaruhi non performing financing, financing to deposit ratio, office channeling dan inflasi”, Jurnal Cendekia Keuangan, Vol. 03, No. 02, 2024, Hal. 106

syariah terdapat tagihan berupa uang yang disesuaikan dengan kesepakatan antara nasabah dan bank, yang mengharuskan nasabah mengembalikan tagihan atau uang tersebut pada pihak bank dalam tempo waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan imbalan berupa bagi hasil yang diantaranya ada *murabahah*, *qard* dan *ijarah*. Adapun pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli yang sesuai dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Harga tersebut mencakup biaya perolehan barang dan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, penjual memberitahu kepada pembeli tentang biaya terlebih dahulu.⁶ Singkatnya, harga yang terdapat pada akad *murabahah* terdiri dari pembelian harga jual modal barang beserta dengan keuntungannya.⁷ Berdasarkan undang-undang Pasal 19 E Nomor 2 Tahun 2008, pembiayaan *qard* merupakan akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati. Sementara itu, menurut penjelasan fatwa MUI, *qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan bersama.⁸

⁶ Alya Nabila Fitriana, “Analisis Risiko dan Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah”, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 11, No. 01, 2023, Hal. 142

⁷ Reni, Furwanti, “Criticism of Margin Actualization in Murābahah Financing at Sharia Banking Evidence from Indonesia”, *Ijtimā iyya Journal of Muslim Society Research*, Vol. 08, No. 01, 2023, Hal. 35

⁸ Muhammad Ash Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Istiqro* 5, no. 1 (2019): 14.

Hipotesis pada penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pembiayaan akad murabahah terbukti memberikan dampak terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Indonesia. Begitu pula dengan pembiayaan *ijarah* yang dapat berpengaruh terhadap ROA unit usaha syariah. Adapun hipotesis mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA Unit Usaha Syariah, menurut data perkembangan yang terdapat di OJK, menyebutkan bahwa murabahah dapat berpengaruh terhadap *return on asset* UUS.

Penelitian tentang hal ini perlu dilakukan guna menganalisis perkembangan pembiayaan *murabahah*, *qard*, dan *ijarah* terhadap ROA Unit Usaha Syariah dengan jangka waktu 10 periode dan juga untuk mengetahui pengaruh jangka panjang serta jangka pendek dari ketiga pembiayaan terhadap ROA Unit Usaha Syariah yang jarang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Tujuan penelitian terdahulu rata-rata dilakukan untuk mencari tahu tentang pengaruh secara parsial dan simultan dan belum ada secara khusus penelitian yang ditujukan untuk mencari pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, hal ini menjadi alasan mendasar mengapa penelitian ini perlu dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perkembangan produk-produk yang tersedia di Unit Usaha Syariah, dengan mengangkat judul “**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Qard* dan *Ijarah* Terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah Periode 2018-2024**”.

B. Batasan Masalah

Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis tentang pengaruh pembiayaan murabahah, qard, dan ijarah terhadap Return On Asset (ROA) pada unit usaha syariah dalam beberapa periode tertentu. Fokus penelitian terbatas pada unit usaha syariah yang menerapkan prinsip keuangan syariah dan tidak akan membahas pembiayaan selain *murabahah*, *qard*, dan *ijarah*, serta indikator keuangan lainnya.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat **hubungan jangka panjang** antara pembiayaan *murabahah*, *qard*, *ijarah* dan ROA Unit Usaha Syariah?
2. Bagaimana **dinamika hubungan jangka pendek** antara pembiayaan *murabahah*, *qard*, *ijarah* dan ROA?
3. Bagaimana **mekanisme penyesuaian (error correction)** ROA dan pembiayaan ketika terjadi ketidakseimbangan jangka panjang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Guna menganalisis **hubungan keseimbangan jangka panjang** antara pembiayaan murabahah, qard, ijarah dan ROA
 - b. Untuk menganalisis **pengaruh jangka pendek** antar variabel dalam sistem VECM

- c. Untuk mengetahui **kecepatan penyesuaian ROA dan pembiayaan** menuju keseimbangan jangka panjang setelah terjadi shock

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literasi dan wawasan keilmuan bagi pembaca, dan juga memperkaya khasanah keilmuannya khususnya tentang perkembangan Unit usaha syariah.

b. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap agar dapat bermanfaat serta berkontribusi bagi kalangan akademisi sebagai tambahan literasi di perpustakaan UTM dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya Program Studi Ekonomi Syariah.